



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Sibolga dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yakni Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor : B/93/AA.05/2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Wali Kota Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Wali Kota Sibolga Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.

3. Wali Kota

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
5. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.
8. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD dan APBN)

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU Wali Kota di lingkungan Pemerintah daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menetapkan IKU sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU WALI KOTA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini, yaitu :

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;

b. bidang

- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik daerah; dan
- e. kelaziman terhadap bidang tertentu dan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU Wali Kota harus melibatkan pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU Wali Kota harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur; dan
- e. waktu yang terukur.

BAB IV PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penetapan IKU Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) IKU Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih lanjut melalui rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 20 Maret 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 20 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 649



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA
SIBOLGA TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	SATUAN
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Indeks
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	Nilai
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B	Nilai
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Indeks
5	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,85	Indeks
6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,00	Indeks
7	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Indeks
8	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	Angka
9	Indeks Resiko Bencana	137,80	Indeks
10	Indeks Kualitas Lingkungan hidup	68,76	Indeks
11	Indeks Infrastruktur	78	Indeks
12	Indeks Pembangunan Manusia	78	Persen
13	Indeks Pendidikan	14,13	Angka
14	Indeks Ketahanan Pangan	82	Angka
15	Pertumbuhan ekonomi	5,20	Persen
16	Gini Rasio	0,270	Rasio
17	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,05	Rupiah
18	PDRB Perkapita (Ribu)	81.155,18	Rupiah
19	Angka Kemiskinan	9,8	Persen
20	Angka Pengangguran	3.000	Jiwa

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA WALI KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

RUMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodelogi/Defenisi Operasional	Sumber Data
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Perhitungan Kementerian PANRB	Didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi Kementrian PANRB	Kementerian PANRB
	2	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE	Hasil Perhitungan Kementerian PANRB	Didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi Kementrian PANRB	Kementerian PANRB
	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	Nilai SAKIP diperoleh hasil evaluasi Tim Penilai internal (auditor Inspektorat)	sesuai dengan Permenpan RB No.88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kementerian PANRB
	4	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{penimbang}$	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur dikali nilai penimbang. Didapatkan dari Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	5	Indeks daya Saing Daerah (IDSD)	Hasil perhitungan BRIN	Dipublikasi dari Badan Riset Inovasi Nasional	Badan Riset Inovasi Nasional
	6	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil perhitungan Kemendagri	Dipublikasi dari Kementrian Dalam Negeri	Kementrian Dalam Negeri
	7	Indeks Inovasi Daerah	Hasil perhitungan BRIN	Dipublikasi dari Badan Riset Inovasi Nasional	Badan Riset Inovasi Nasional

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodelogi/Defenisi Operasional	Sumber Data
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8	Indeks Kesehatan Masyarakat	Penjumlahan 20 indikator yang mendukung indeks kesehatan masyarakat	Bobot 5% (Angka Keberlangsungan Hidup Bayi) + Bobot 5% (Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup) + Bobot 5% (Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup) + Bobot 5% (Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup) + Bobot 5% (Cakupan Balita Buruk mendapatkan perawatan) + Bobot 5% (Rasio Posyandu Per satuan Balita) + Bobot 5% (Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD) + Bobot 5% (Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat) + Bobot 5% (Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Orang usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Persentase Orang usia diatas 60 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar) + Bobot 5% (Presentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + Bobot 5% (Presentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + Bobot 5% (Presentase Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + Bobot 5% (Presentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar) + Bobot 5% (Presentase Orang Terduga HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar). Data dari Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	9	Indeks Resiko Bencana	IRB= Bahaya + Kerentanan/kapasitas	Didapatkan dari publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan nasional Penanggulangan Bencana
	10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH= (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	Hasil Perhitungan dan Publikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung perfoma wilayah	11	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur= % panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) + % rumah tangga yang memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum + % rumah tangga yang bersanitasi total berbasis masyarakat + % rumah dialiri listrik	((Bobot 25% (% panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)) + Bobot 15% (% rumah tangga yang memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum) + Bobot 40% (% rumah tangga yang bersanitasi total berbasis masyarakat)) data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang + Bobot 20% (% rumah dialiri listrik) data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas PUPR

Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Metodelogi/Defenisi Operasional	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	12	Indeks Pembangunan Manusia	Hasil perhitungan BPS	Indeks Pembangunan Manusia didapatkan dari publikasi BPS	BPS
	13	Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan= Indeks HLS+Indeks RLS/2	HLS = Harapan lama Sekolah, RLS = Rata-rata lama sekolah diperoleh dari BPS	BPS
Meningkatnya pendapatan masyarakat	14	Indeks Ketahanan Pangan	Hasil perhitungan Bapanas	Didapatkan dari publikasi Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional
	15	Pertumbuhan Ekonomi	Hasil perhitungan BPS	Pertumbuhan ekonomi didapatkan dari publikasi BPS	BPS
	16	Gini Rasio	Hasil perhitungan BPS	Gini Rasio didapatkan dari publikasi BPS	BPS
	17	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	Hasil perhitungan BPS	Pendapatan Perkapita didapatkan dari publikasi BPS	BPS
	18	PDRB Perkapita (Ribu)	Hasil perhitungan BPS	PDRB Perkapita didapatkan dari publikasi BPS	BPS
Menurunkan jumlah penduduk miskin	19	Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan BPS	Angka Kemiskinan dari BPS	BPS
	20	Angka Pengangguran	Hasil Perhitungan BPS	Angka Kemiskinan dari BPS	BPS

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001